

**PELAKSANAAN TUGAS GURU BK DI SEKOLAH
BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 111
TAHUN 2014**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (S1) Bimbingan dan Konseling*



Oleh

ULFA ISMADIYYAH
NIM. 17006040/2017

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN TUGAS GURU BK DI SEKOLAH BERDASARKAN
PERMENDIKBUD NOMOR 111 TASHUN 2014


Nama : Ulfa Ismadiyyah
NIM/BP : 17006040/2017
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, September 2021


Disetujui Oleh

Ketua Jurusan/Prodi,

Pembimbing Akademik,



Prof. Dr. Firman, M.S., Kons.
NIP. 19610225 198602 1 001



Dr. Yarnis Syukur, M.Pd., Kons.
NIP. 19620415 198703 2 002



PENGESAHAN TIM PENGUJI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Padang

Judul : Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah Berdasarkan
Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014
Nama : Ulfa Ismadiyyah
NIM/BP : 17006040/2017
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, September 2021

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Yarmis Syukur, M.Pd., Kons.	1. 
2. Anggota 1	: Dr. Riska Ahmad, M.Pd., Kons	2. 
3. Anggota 2	: Dra. Khairani, M.Pd., Kons	3. 

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ulfa Ismadiyyah
NIM/BP : 17006040/2017
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Judul : Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah Berdasarkan Permendikbud
Nomor 111 Tahun 2014

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia bertanggung jawab, sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Padang, September 2021

Saya yang menyatakan,



Ulfa Ismadiyyah
NIM. 17006040

ABSTRAK

Ulfa Ismadiyyah. 2021. Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Skripsi Bimbingan dan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya fenomena beberapa guru BK yang dalam melaksanakan tugas guru BK di sekolah, salah satunya dalam penyusunan program BK tidak sesuai dengan panduan struktur program BK berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini berjumlah 30 orang guru BK di SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan model skala *likert*, serta pedoman wawancara yang digunakan untuk melengkapi data awal yang dikumpulkan melalui angket. Data dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari struktur program BK secara keseluruhan dengan teknik pengumpulan data melalui angket berada pada kategori sangat baik dan baik. Berdasarkan (1) aspek rasional yang berada pada kategori sangat baik dengan persentase 90%, menunjukkan bahwa guru BK (2) aspek visi dan misi yang berada pada kategori sangat baik dengan persentase 56,67%, (3) aspek deskripsi kebutuhan yang berada pada kategori baik dengan persentase 40%, (4) aspek tujuan yang berada pada kategori sangat baik dengan persentase 53,33%, (5) aspek komponen program yang berada pada kategori baik dengan persentase 36,67%, (6) aspek bidang layanan yang berada pada kategori baik dengan persentase 43,33%, (7) aspek rencana operasional yang berada pada kategori baik dengan persentase 60%, (8) aspek pengembangan tema/topik yang berada pada kategori sangat baik dengan persentase 53,33%, (9) aspek evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut yang berada pada kategori baik dengan persentase 50%, (10) aspek anggaran biaya yang berada pada kategori baik dengan persentase 46,67%.

Kata Kunci: Tugas guru BK, Permendikbud nomor 111 tahun 2014

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014”**. Shalawat dan salam peneliti sampaikan untuk Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan umat manusia hingga akhir kelak. Peneliti banyak mendapat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti ucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Dr. Yarmis Syukur, M.Pd., Kons. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan berupa ilmu, gagasan, saran dan motivasi agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
2. Ibu Dr. Riska Ahmad, M.Pd., Kons. dan Ibu Dra. Khairani, M. Pd., Kons selaku dosen penguji.
3. Bapak Prof. Dr. Firman, M.S., Kons. selaku ketua jurusan dan bapak Dr. Afdal, M. Pd., Kons. selaku sekretaris jurusan bimbingan dan konseling FIP UNP.
4. Bapak/Ibu dosen jurusan bimbingan dan konseling FIP UNP yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada proses perkuliahan dan motivasi kepada peneliti.
5. Bapak Ramadi selaku karyawan Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNP yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.

6. Kepala Sekolah serta guru BK di SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Padang Timur yang telah bersedia untuk menjadi sekolah tempat penelitian peneliti.
7. Ibunda tercinta Ismaneti, dan seluruh anggota keluarga tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan bantuan secara moril dan materi untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Para sahabat terkhususnya kepada Wirda Hayati Humairah, dan para sahabat lainnya yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan bantuan dalam mengolah hasil penelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Bimbingan dan Konseling angkatan 2017, terimakasih untuk semua dukungan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang setimpal untuk segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Bimbingan dan Konseling.

Padang, Agustus 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014	12
1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014.....	12
2. Isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014	13
a. Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling	13
1) Definisi Layanan Bimbingan dan Konseling	14
2) Fungsi Layanan Bimbingan dan Konseling	15
3) Tujuan Layanan Bimbingan dan Konseling	16
4) Asas Layanan Bimbingan dan Konseling	18
5) Prinsip Layanan Bimbingan dan Konseling	20
b. Pengembangan Progam Bimbingan dan Konseling.....	22
c. Pengembangan Materi Bimbingan Klasikal	24
d. Mekanisme Pengelolaan Layanan Bimbingan dan Konseling	25

e. Kegiatan Layanan dan Perhitungan Pengakuan Jam Kerja Profesi Bimbingan dan Konseling	27
f. Penyelenggara Layanan Bimbingan dan Konseling	28
g. Ruang Kerja Guru Bimbingan dan Konseling	29
3. Struktur Program Layanan Bimbingan dan Konseling	30
4. Tugas Guru BK	33
B. Penelitian Relevan	41
C. Kerangka Konseptual.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Subjek Penelitian.....	45
C. Definisi Operasional.....	47
D. Jenis Data dan Sumber Data	49
E. Instrumen Penelitian.....	49
F. Pengumpulan Data	54
G. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	60
B. Pembahasan Hasil Penelitian	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	103
DAFTAR RUJUKAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Subjek Penelitian.....	47
Tabel 2. Skor Jawaban.....	50
Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014.....	51
Tabel 4. Kategori Skor Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Secara Keseluruhan.....	56
Tabel 5. Kategori Skor Rasional	56
Tabel 6. Kategori Skor Visi dan Misi.....	57
Tabel 7. Kategori Skor Deskripsi Kebutuhan.....	57
Tabel 8. Kategori Skor Tujuan	57
Tabel 9. Kategori Skor Komponen Progam	57
Tabel 10. Kategori Skor Bidang Layanan	57
Tabel 11. Kategori Skor Rencana Operasional	58
Tabel 12. Kategori Skor Pengembangan Tema/Topik	58
Tabel 13. Kategori Skor Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	58
Tabel 14. Kategori Skor Anggaran Biaya	58
Tabel 15. Kriteria Pengolahan Data Hasil Penelitian	59
Tabel 16. Deskripsi Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Secara Keseluruhan.....	61
Tabel 17. Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari Aspek rasional (n=30)	62
Tabel 18. Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek visi dan misi (n=30)	63
Tabel 19. Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek	

deskripsi kebutuhan (n=30)	65
Tabel 20. Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari tujuan (n=30).....	66
Tabel 21. Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek komponen program (n=30)	68
Tabel 22. Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek bidang layanan (n=30).....	69
Tabel 23. Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek rencana operasional (n=30).....	71
Tabel 24. Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek pengembangan tema/topik (n=30).....	73
Tabel 25. Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut (n=30).....	74
Tabel 26 Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek anggaran biaya (n=30).....	76
Tabel 27. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014	43
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	109
Lampiran 2. Tabulasi Rekap <i>Judge</i> Instrumen	112
Lampiran 3. Instrumen Penelitian Uji Valid	125
Lampiran 4. Tabulasi Data Uji Valid	140
Lampiran 5. Hasil Pengolahan Data Uji Valid	145
Lampiran 6. Instrumen Penelitian Setelah Uji Validitas	151
Lampiran 7. Hasil Pengolahan Data Instrumen Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014	162
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian dari Jurusan, Dinas Pendidikan dan Sekolah	177
Lampiran 9. Pedoman dan Hasil Wawancara	192
Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara	202

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pendidikan yang akan dicapai di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang berisi:

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Guna mencapai tujuan pendidikan nasional, maka berbagai lembaga pendidikan perlu memperhatikan dan mengelola komponen-komponen dalam penyelenggaraan program pendidikan. Pelayanan bimbingan dan konseling (BK) memiliki peranan yang cukup penting. Hal ini dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pasal 3 bahwa “Layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan untuk membantu konseli mencapai perkembangan yang optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir”.

Selain mencapai perkembangan yang optimal dan kemandirian peserta didik, layanan bimbingan dan konseling juga memiliki tujuan untuk membantu

peserta didik mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 ini menjadi rujukan penting, khususnya bagi para guru BK dalam menyusun program bimbingan dan konseling di sekolah.

Peraturan baru ini dibuat untuk memperbaiki keseluruhan isi peraturan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81a menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111. Hal khusus yang menjadi acuan dalam peraturan tersebut yaitu tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Peraturan baru ini dapat dijadikan pedoman kerja bagi guru BK dalam memberikan beberapa penegasan, memberikan arah kinerja, dan sebagai arah pengembangan untuk pemberian layanan bimbingan dan konseling, khususnya dalam penyusunan program BK.

Hal lain yang dianggap baru dari kehadiran Peraturan Menteri ini yaitu, secara resmi mulai diterapkannya pola bimbingan dan konseling komprehensif, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: komponen layanan bimbingan dan konseling memiliki 4 (empat) program yang mencakup: (a) layanan dasar, (b) layanan peminatan dan perencanaan individual, (c) layanan responsive, dan (d) layanan dukungan sistem”.

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, struktur program bimbingan dan konseling terdiri atas rasional, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang

layanan, rencana operasioanal (*action plan*), pengembangan tema/topik, rencana evaluasi, pelaporan tindak lanjut, dan anggaran biaya.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa program bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan sekolah. Jika guru BK tidak paham akan peraturan tersebut, maka guru BK akan kesulitan dalam menyusun progam BK. Dengan adanya peraturan tersebut, tentunya guru BK di sekolah dituntut mampu memahami dan melaksanakan peraturan baru tersebut.

Selain itu, dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 guru BK merasa peraturan tersebut dapat dijadikan pedoman bagi guru BK untuk melaksanakan layanan dan menjadi diri yang lebih profesional serta memiliki kredibilitas yang tinggi sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 pasal 4 bagian H, dimana layanan bimbingan konseling dilaksanakan dengan keahlian yang didasarkan pada kaidah akademik dan profesional di bidang bimbingan konseling.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurmasari (2014) dalam penelitiannya berjudul “Survei tentang Pelaksanaan Tugas Pokok Guru Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Jakarta Pusat”, terungkap guru BK dalam prakteknya mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan tugas pokoknya. Kendala bersumber dari faktor internal dan eksternal guru BK.

Dari segi internal adalah kesiapan bertindak dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisa evaluasi dan tindak lanjut. Dari segi eksternal ada faktor sarana dan prasarana yang menjadi penghambat. Selain faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai, permasalahan juga bersumber dari penggunaan waktu guru BK dalam melakukan tugas profesionalnya, sebagai tambahan bagi aktivitas yang dilakukan biasa dilakukan dalam peran mereka, menghabiskan rata-rata 20% dari waktu mereka di tugas bukan-bimbingan. Tugas bukan bimbingan yang dimaksud adalah meminta dan menerima rekaman data dan laporan, penjadwalan, dan mengkoordinasi tindakan medis darurat.

Penelitian Matondang (2016) tentang “Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Tingkat Atas (Studi di Kota Pariaman Sumatera Barat)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada guru BK yang kurang paham akan tugas pokoknya sebagai guru BK di sekolah, kurang mengerti mengenai kompetensi standar yang harus dimiliki.

Di samping itu, masih ada guru BK yang bingung terhadap pelayanan BK yang harus diberikan setiap minggunya, memberikan pelayanan tanpa program kerja yang jelas dan tanpa analisis kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, pelayanan belum terlaksana dengan baik, seperti realisasi masuk kelas 2 jam pelajaran perminggu, namun yang terlaksana hanya 1 jam pelajaran perminggu setiap kelas.

Pengadministrasian kegiatan BK sebagai bukti fisik juga masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari kurang lengkapnya instrumentasi BK seperti AUM Umum maupun PTSDL dan juga perangkat komputer serta kemampuan untuk mengolah AUM tersebut. Penyusunan program layanan dan kegiatan pendukung serta pelaksanaannya belum terlihat berdasarkan kebutuhan peserta didik, bentuk penilaian layanan juga terlihat hanya diberikan ketika ujian mid semester dan ujian akhir semester bukan pada setiap memberikan pelayanan.

Kenyataan di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan tiga orang guru BK pada tanggal 19-20 April 2021 di SMP N 8 Padang, diperoleh informasi bahwa masih ada guru BK yang tidak paham dengan konsep dasar pembuatan program BK sesuai dengan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014, masih terdapat guru BK yang belum merumuskan visi dan misi program layanan bimbingan dan konseling di sekolah, masih terdapat guru BK yang belum menggunakan instrumen pengumpulan data seperti AUM UMUM dan AUM PTSDL yang hasilnya digunakan untuk menyusun program, masih terdapat guru BK yang merumuskan tujuan bimbingan dan konseling tidak berdasarkan dari hasil *need assesment*, dan masih terdapat guru BK yang dalam memberikan pelayanan BK tidak sesuai dengan program yang telah direncanakan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan empat orang guru BK pada tanggal 21-22 April 2021 di SMP N 30 Padang, diperoleh informasi bahwa masih terdapat guru BK yang belum membuat

strategi pelaksanaan program untuk masing-masing komponen pelayanan BK, masih terdapat guru BK yang mengembangkan RPLBK tidak sesuai dengan panduan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014, masih terdapat guru BK yang melaksanakan evaluasi program hanya diakhir semester saja, dan masih terdapat guru BK yang kurang terampil dalam membuat rencana anggaran biaya operasional layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Berdasarkan pemaparan tentang pelaksanaan tugas guru BK terhadap siswa, serta fenomena-fenomena dan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Tugas Guru Bk di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang, maka dikemukakan eksistensi dan urgensi masalah dan dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Masih terdapat guru BK yang tidak paham dengan konsep dasar pembuatan program BK sesuai dengan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014.
2. Masih terdapat guru BK yang belum merumuskan visi dan misi program layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
3. Masih terdapat guru BK yang belum menggunakan instrumen pengumpulan data seperti AUM UMUM dan AUM PTSDL yang hasilnya digunakan untuk menyusun program.
4. Masih terdapat guru BK yang merumuskan tujuan bimbingan dan konseling tidak berdasarkan hasil *need assesment*.

5. Masih terdapat guru BK yang dalam memberikan pelayanan BK tidak sesuai dengan program yang telah direncanakan.
6. Masih terdapat guru BK yang belum membuat strategi pelaksanaan program untuk masing-masing komponen pelayanan BK.
7. Masih terdapat guru BK yang mengembangkan RPLBK tidak sesuai dengan panduan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014.
8. Masih terdapat guru BK yang melaksanakan evaluasi program hanya diakhir semester saja.
9. Masih terdapat guru BK yang kurang terampil dalam membuat rencana anggaran biaya operasional layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus maka dari identifikasi masalah peneliti membatasinya pada:

1. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek rasional.
2. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek visi dan misi.
3. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek deskripsi kebutuhan.
4. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek tujuan.
5. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek komponen program.

6. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek bidang layanan.
7. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek rencana operasional (*action plan*).
8. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek pengembangan tema/topik.
9. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut.
10. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek anggaran biaya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek rasional?
2. Bagaimana tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek visi dan misi?

3. Bagaimana tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek deskripsi kebutuhan?
4. Bagaimana tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek tujuan?
5. Bagaimana tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek komponen program?
6. Bagaimana tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek bidang layanan?
7. Bagaimana tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek rencana operasional (*action plan*)?
8. Bagaimana tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek pengembangan tema/topik?
9. Bagaimana tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut?
10. Bagaimana tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek anggaran biaya?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tugas guru BK berdasarkan Permendikbud nomor 111 tahun 2014:

1. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek rasional.
2. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek visi dan misi.
3. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek deskripsi kebutuhan.
4. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek tujuan.
5. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek komponen program.
6. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek bidang layanan.
7. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek rencana operasional (action plan).
8. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek pengembangan tema/topik.

9. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut.
10. Tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang struktur program BK ditinjau dari aspek anggaran biaya.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepala Sekolah

Hasil temuan penelitian ini dapat dijadikan salah satu panduan pelaksanaan bimbingan dan konseling.

- b. Guru Bimbingan dan Konseling

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan melihat faktor-faktor lain.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014

1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan konseling di sekolah dasar dan menengah memberikan pedoman kepada guru BK dalam pelaksanaan layanan konseling yang diterapkan oleh peserta didik. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan secara rinci bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 dibuat untuk mendukung kurikulum 2013, dimana kebutuhan anak agar dapat menentukan arah peminatannya.

Menurut Farozin dalam seminar dan workshop internasional (2014: 13) pedoman tersebut secara khusus bertujuan untuk: (1) memfasilitasi guru BK dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan tindak lanjut layanan BK; (2) memberi acuan dalam mengembangkan program layanan BK secara utuh dan optimal dengan memperhatikan hasil evaluasi dan daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki; (3) memberi acuan dalam monitoring, evaluasi dan supervisi penyelenggaraan BK.

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa dengan adanya peraturan ini tentunya para guru BK dituntut mampu dan dapat meningkatkan keprofesionalan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan keprofesionalan guru BK dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling di sekolah.

2. Isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan per tanggal 8 Oktober 2014 terdiri atas 7 hal yaitu: (1) konsep dasar bimbingan dan konseling, (2) pengembangan program bimbingan dan konseling, (3) pengembangan materi bimbingan klasikal, (4) mekanisme pengelolaan layanan bimbingan dan konseling, (5) kegiatan layanan dan perhitungan pengakuan jam kerja profesi bimbingan dan konseling, (6) penyelenggara layanan bimbingan dan konseling, (7) ruang kerja guru bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan.

a. Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling merupakan proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau pun memecahkan permasalahan yang dialaminya.

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai konsep dasar bimbingan konseling, yang meliputi: (1) definisi layanan bimbingan dan konseling; (2) fungsi layanan bimbingan dan konseling; (3) asas layanan bimbingan dan konseling; (4) tujuan layanan bimbingan dan konseling; dan (5) prinsip layanan bimbingan dan konseling.

1) Definisi Layanan Bimbingan dan Konseling

Menurut Prayitno (2004: 99) bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selain itu Yusuf (2014: 9) mendefinisikan konseling sebagai sebuah bentuk hubungan yang bersifat membantu agar individu yang dibantu dapat tumbuh kearah yang dipilihnya, mampu menghadapi masalah yang dialaminya.

Menurut Sukardi (2008: 2) bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang individu oleh seorang ahli secara sistematis agar individu dapat mengembangkan dirinya dan menjadi seseorang yang lebih mandiri. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Pasal 1 bimbingan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh guru BK untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik, dan mencapai kemandirian dalam kehidupannya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah sebuah pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu individu secara sistematis, dan berkelanjutan sehingga individu dapat menghadapi masalah.

2) Fungsi Layanan Bimbingan dan Konseling

Menurut Prayitno (2004:196) secara umum BK memiliki fungsi memfasilitasi perkembangan diri peserta didik secara optimal, hal ini secara lebih rinci dapat diuraikan dalam 10 fungsi berikut ini:

- a) Fungsi pemahaman, yaitu fungsi membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, lingkungan, dan berbagai norma yang berlaku).
- b) Fungsi fasilitasi, yakni memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli.
- c) Fungsi penyesuaian, yakni membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif.
- d) Fungsi penyaluran, yakni membantu peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya.
- e) Fungsi adaptasi, yakni membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, staf, guru BK, dan guru mapel untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli.
- f) Fungsi pencegahan (preventif), yakni fungsi yang berkaitan dengan upaya guru BK untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah

yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh peserta didik.

- g) Fungsi perbaikan, yakni membantu peserta didik sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan dan bertindak.
- h) Fungsi penyembuhan, yakni bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir.
- i) Fungsi pemeliharaan, yakni membantu peserta didik supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya.
- j) Fungsi Pengembangan, yakni bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya.

3) Tujuan Layanan Bimbingan dan Konseling

Konsep bimbingan dan konseling semakin berkembang, maka tujuan bimbingan dan konseling juga mengalami perubahan. Tujuan bimbingan dan konseling itu ada dua yaitu, tujuan umum dan khusus.

a. Tujuan umum

Menurut Salahudin (2010:44) tujuan umum dari layanan bimbingan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu: “terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas,

yang berminat, dan bertaqwa kepada Tuhan YME, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Selain itu dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 disebutkan bahwa layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir.

Sedangkan menurut Prayitno (2004:144) tujuan bimbingan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan umum bimbingan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat yang dimiliki.

b. Tujuan Khusus

Menurut Prayitno (2004:144) tujuan khusus bimbingan dan konseling akan berkaitan langsung oleh masalah yang dialami

oleh individu yang bersangkutan, dalam hal ini tujuan bimbingan dan konseling antar individu satu dengan yang lain berbeda.

Menurut Yusuf (2014: 13) tujuan layanan bimbingan konseling ialah agar individu dapat: (1) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya yang akan datang; (2) mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin; (3) menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerjanya; (4) mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan, pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling adalah membantu konseli agar mampu: (1) memahami dan menerima diri dan lingkungannya; (2) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan datang; (3) mengembangkan potensinya seoptimal mungkin; (4) menyesuaikan diri dengan lingkungannya; (5) mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dan (6) mengaktualiasikan dirinya secara bertanggung jawab.

4) Asas Layanan Bimbingan dan Konseling

Menurut Sukardi (2008:14-19) asas layanan bimbingan dan konseling terdiri atas:

- a) Asas kerahasiaan, asas layanan yang menuntut guru BK untuk dapat merahasiakan segala masalah yang dimiliki oleh individu yang diberi layanan.
- b) Asas kesukarelaan, asas layanan dimana peserta didik harus secara sukarela membawa masalah yang sedang dialami pada guru BK.
- c) Asas keterbukaan, asas layanan dimana peserta didik dan guru BK harus ada sikap keterbukaan antara satu dengan yang lain dalam memberikan informasi.
- d) Asas kekinian, asas yang menghendaki agar permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam kondisi sekarang.
- e) Asas kemandirian, asas layanan yang bertujuan untuk menjadikan diri peserta didik dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain.
- f) Asas kegiatan, asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan/kegiatan bimbingan.
- g) Asas kedinamisan, asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan (peserta didik) hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang.
- h) Asas keterpaduan, asas yang menghendaki agar berbagai layanan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, dan harmonis.

- i) Asas kenormatifan, asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan – kebiasaan yang berlaku.
- j) Asas keahlian, asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional.
- k) Asas alih tangan, asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan BK secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik, kiranya dapat mengalih- tangankan kepada pihak yang lebih ahli.
- l) Asas Tut Wuri Handayani, asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi (memberikan rasa aman), mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju.

5) Prinsip Layanan Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling harus didasarkan pada prinsip non diskriminatif, kontekstualitas, integralitas dan kemandirian. Keempat prinsip ini harus menjadi landasan bagi gerak langkah penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Menurut Prayitno (2004: 218-223) prinsip-prinsip ini berkaitan

dengan tujuan, sasaran layanan, jenis layanan dan kegiatan pendukung, serta berbagai aspek operasionalisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a) Prinsip non diskriminatif. Prinsip ini berhubungan dengan sasaran layanan yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan, yakni BK tidak membedakan konseli karena latar belakang suku, agama, status sosial dan jenis kelamin
- b) Prinsip kontekstualitas, prinsip yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dialami individu. Prinsip ini meliputi: (a) pengaruh kondisi mental maupun fisik individu terhadap penyesuaian pengaruh lingkungan, baik di rumah, sekolah dan masyarakat sekitar, (b) timbulnya masalah pada individu oleh karena adanya kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya.
- c) Prinsip integralitas, meliputi: (a) bimbingan dan konseling bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu, sehingga program bimbingan dan konseling diselaraskan dengan program pendidikan dan pengembangan diri peserta didik; (b) program bimbingan dan konseling harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan; (c) program bimbingan dan konseling disusun dengan mempertimbangkan adanya tahap perkembangan individu; (d) program pelayanan bimbingan dan konseling perlu diadakan penilaian hasil layanan.
- d) Prinsip kemandirian, yakni berkaitan dengan tujuan dan

pelaksanaan layanan, meliputi: (a) BK diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu secara mandiri membimbing diri sendiri; (b) pengambilan keputusan yang diambil oleh klien hendaknya atas kemauan diri sendiri; (c) permasalahan individu dilayani oleh tenaga ahli/profesional yang relevan dengan permasalahan individu; (d) perlu adanya kerja sama dengan personil sekolah dan orangtua dan bila perlu dengan pihak lain yang memiliki wewenang dengan permasalahan individu; dan (e) proses pelayanan bimbingan dan konseling melibatkan individu yang telah memperoleh hasil pengukuran dan penilaian layanan.

b. Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling

Menurut Farozin (2014: 472) dalam pengembangan program bimbingan dan konseling hendaknya (1) tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional; (2) sesuai dengan tujuan bimbingan dan konseling; (3) mendukung realisasi kebijakan kurikulum pendidikan yang diberlakukan; (4) memperhatikan kondisi sekolah; (5) dirancang untuk semua peserta didik dan tidak diskriminatif; (6) memperhatikan daya dukung berupa kebijakan, sarana-prasarana dan sumber daya manusia bimbingan dan konseling, meliputi komponen layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan/penjurusan, layanan perencanaan individual dan dukungan sistem; dan empat bidang layanan yaitu bimbingan dan konseling pribadi, sosial,

belajar dan karir; (7) strategi layanan bimbingan dan konseling meliputi bimbingan kelompok, konseling individual dan kelompok, referal, dan kebutuhan peserta didik.

Program bimbingan dan konseling sendiri selama ini mengalami banyak sekali pengembangan, namun dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 ini menerapkan bimbingan dan konseling komprehensif. Pasal 6 (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 disebutkan bahwa komponen layanan bimbingan dan konseling memiliki 4 (empat) program yang mencakup: (1) layanan dasar; (2) layanan peminatan dan perencanaan individual; (3) layanan responsif; dan (4) layanan dukungan sistem.

1) Layanan Dasar

Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian).

2) Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual

Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat dan/atau kemampuan

peserta didik/konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan/atau pendalaman mata pelajaran dan/atau muatan kejuruan.

3) Layanan Responsif

Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar peserta didik tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Strategi layanan responsif diantaranya konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus (referral).

4) Layanan Dukungan Sistem

Layanan dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur (misalnya Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan pengembangan kemampuan profesional guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

c. Pengembangan Materi Bimbingan Klasikal

Dalam modul guru pembelajar BK kelompok kompetensi profesional D (2016: 56) layanan bimbingan klasikal merupakan salah satu jenis kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang

melayani sejumlah peserta didik dalam satuan kelas satu rombongan belajar dan dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka antara guru bimbingan dan konseling dengan peserta didik.

Dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik (SKKD) dapat dijadikan sebagai acuan guru BK dalam membuat atau mengembangkan materi dalam layanan klasikal. Selain itu dalam pengembangan materi layanan bimbingan konseling disusun berdasarkan empat bidang layanan bimbingan dan konseling.

Menurut Pasal 6 (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 disebutkan bahwa bidang layanan bimbingan dan konseling mencakup: (1). bidang layanan pribadi; (2). bidang layanan belajar; (3). bidang layanan sosial; dan (4). bidang layanan karir.

d. Mekanisme Pengelolaan Layanan Bimbingan dan Konseling

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 disebutkan bahwa mekanisme pengelolaan layanan BK meliputi 6 tahap, yaitu:

1) Analisis kebutuhan

Pada analisis kebutuhan ini program layanan bimbingan konseling dirancang berdasarkan pada kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa dapat diperoleh dengan menggunakan instrumen tes dan non tes, observasi dan laporan diri.

2) Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah alat yang berguna untuk merespon kebutuhan siswa yang telah diidentifikasi, setelah itu guru BK dapat mengatur jadwal dan jenis kegiatan apa yang sesuai dengan kebutuhan dari siswa. Perencanaan tersebut nantinya akan menjadi program tahunan, semesteran, bulanan dan mingguan

3) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan ini, program yang telah jadi kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan sendiri, terdapat dua aspek yaitu penggunaan data dan penggunaan waktu. Pelaksanaan bimbingan dan konseling harus memperhatikan aspek penggunaan data dan penggunaan waktu yang tersebar ke dalam kalender akademik.

4) Evaluasi

Dalam evaluasi, guru BK mempertimbangkan kembali mengenai keefektifan program dalam mencapai tujuan. Evaluasi dalam bimbingan dan konseling merupakan proses pembuatan pertimbangan secara sistematis mengenai keefektifan dalam mencapai tujuan program bimbingan dan konseling berdasar pada ukuran (standar) tertentu.

5) Pelaporan

Kegiatan yang dilakukan oleh guru BK dalam tahap ini yaitu membuat laporan hasil. Dimana dalam hasil tersebut dapat

dilihat bagaimana perkembangan peserta didik. Laporan ini nantinya akan menjadi informasi penting bagi guru BK untuk data simpanan jika sewaktu-waktu dibutuhkan ataupun untuk bukti pengembangan profesionalitas guru BK.

6) Tindak lanjut

Tindak lanjut merupakan langkah yang paling penting, dimana laporan program dan pelaksanaan bimbingan konseling menjadi bahan keputusan apakah nantinya program akan dilanjutkan, direvisi atau dihentikan.

e. Kegiatan Layanan dan Perhitungan Pengakuan Jam Kerja Profesi Bimbingan dan Konseling

Pelaksanaan layanan BK dapat dilaksanakan di dalam jam pelajaran sekolah dan di luar jam sekolah, yaitu:

1) Di dalam jam pelajaran sekolah

Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 (2014: 18), terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a) Kegiatan tatap muka secara klasikal dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, kegiatan instrumentasi serta layanan/kegiatan lain dapat dilakukan di dalam kelas.
- b) Volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 jam per kelas perminggu dan dilaksanakan terjadwal

c) Kegiatan tidak tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan konsultasi, kegiatan konferensi kasus, himpunan data, kunjungan rumah, pemanfaatan perpustakaan dan alih tangan kasus.

2) Di luar sekolah

Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 (2014: 19- 27), terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

a) Kegiatan tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan orientasi, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan mediasi serta kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan di luar kelas.

b) Beban kerja guru bimbingan dan konseling adalah 150- 160 peserta didik ekuivalen 24 jam pembelajaran.

c) Peserta didik yang diampu 80, berarti untuk memenuhi persyaratan jumlah minimal adalah 70, dan 150 – 160 adalah ekuivalen 24 jam pembelajaran. Bila diekuivalenkan dengan jam pembelajaran, maka masih kekurangan 11 jam pembelajaran ($70 \div 160 \times 24 = 10,5$ dibulatkan menjadi 11 jam pembelajaran).

f. Penyelenggara Layanan Bimbingan dan Konseling

Pemberian layanan bimbingan konseling haruslah orang yang memiliki profesionalitas dalam bimbingan dan konseling.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014, menyatakan bahwa konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi konselor.

Selain itu dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 pasal 10, penyelenggara bimbingan dan konseling pada SMP/MTs atau yang sederajat, dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dengan rasio satu guru bimbingan dan konseling melayani 150 orang konseli atau peserta didik.

Dalam penjelasan diatas jelas bahwa penyelenggara bimbingan dan konseling harus memiliki profesionalitas yaitu lulusan sarjana pendidikan (S1) dan bidang bimbingan dan konseling. Tanpa adanya keprofesionalan dari diri guru bimbingan konseling, maka pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tidak akan terlaksana dengan baik.

g. Ruang Kerja Guru Bimbingan dan Konseling

Ruang kerja guru bimbingan konseling adalah hal yang sangat dasar yang dibutuhkan oleh guru bimbingan dan konseling untuk melaksanakan pelayanan bimbingan konseling. Biasanya ruang kerja guru bimbingan dan konseling ini digunakan untuk melaksanakan layanan yang bersifat lebih pribadi. Tujuannya agar

siswa dapat lebih nyaman dan lebih privasi dalam menyampaikan masalahnya kepada guru bimbingan konseling.

Menurut Farozin (2014: 477) ukuran ruang bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan kebutuhan jenis dan jumlah ruangan. Ruang kerja guru bimbingan disiapkan secara terpisah. Jenis ruangan yang diperlukan antara lain (1) ruang kerja sekaligus ruang konseling individual/ kelompok terbatas, (2) ruang tamu, (3) ruang bimbingan dan konseling kelompok, (4) ruang data, (5) ruang konseling pustaka (*bibliocounseling*) dan (6) ruang lainnya sesuai dengan perkembangan profesi bimbingan dan konseling.

3. Struktur Progam Layanan Bimbingan dan Konseling

Berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 program layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan disusun sekurang-kurangnya dengan menggunakan sistematika sebagai berikut.

a. Rasional

Perlu dirumuskan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program satuan pendidikan. Rumusan konsep dasar kaitan antara bimbingan dan konseling dengan pembelajaran/implementasi kurikulum, dampak perkembangan iptek dan konteks sosial budaya hidup masyarakat (termasuk peserta didik), dan hal-hal lain yang dianggap relevan.

b. Visi dan Misi

Sajian visi dan misi bimbingan dan konseling harus sesuai dengan visi dan misi sekolah, oleh karena itu sajikan visi dan misi sekolah kemudian rumuskan visi dan misi program layanan bimbingan dan konseling.

c. Deskripsi Kebutuhan

Rumusan didasarkan atas hasil asesmen kebutuhan (*need assessment*) peserta didik/konseli dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik.

d. Tujuan

Rumusan tujuan yang akan dicapai disusun dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling.

e. Komponen Program

Komponen program bimbingan dan konseling di satuan pendidikan meliputi: (1) layanan dasar, (2) layanan peminatan peserta didik dan perencanaan Individual (3) layanan responsif, dan (4) dukungan sistem.

f. Bidang layanan

Bidang layanan bimbingan dan konseling meliputi pribadi, sosial, belajar dan karir. Materi layanan bimbingan klasikal disajikan secara proporsional sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan 4 (empat) bidang layanan.

g. Rencana Operasional (*Action Plan*)

Rencana operasional (*action plan*) diperlukan untuk menjamin program bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rencana operasional adalah uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program, baik kegiatan untuk memfasilitasi peserta didik mencapai kemandirian dalam kehidupannya.

h. Pengembangan Tema/Topik

Tema/topik ini merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karir. Pengembangan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling (RPLBK).

RPLBK dikembangkan sesuai dengan tema/topik dan sistematika yang diatur dalam panduan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan.

i. Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut

Rencana evaluasi perkembangan peserta didik didasarkan pada rumusan tujuan yang ingin dicapai dari layanan yang dilakukan. Di samping itu, perlu dilakukan evaluasi keterlaksanaan program, dan hasilnya sebagai bentuk akuntabilitas layanan bimbingan dan konseling. Hasil evaluasi harus dilaporkan dan diakhiri dengan rekomendasi tentang tindak lanjut pengembangan program selanjutnya.

j. Anggaran biaya

Rencana anggaran biaya untuk mendukung implementasi program layanan bimbingan dan konseling disusun secara realistis dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Rancangan biaya dapat memuat kebutuhan biaya operasional layanan bimbingan dan konseling dan pengembangan profesi bimbingan dan konseling.

B. Tugas Guru BK

Secara umum tugas guru BK adalah membimbing peserta didik secara individual sehingga memiliki kepribadian yang matang dan mengenal potensi dirinya secara menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan siswa tersebut mampu membuat keputusan terbaik untuk dirinya, baik dalam memecahkan masalah mereka sendiri maupun dalam menetapkan karir mereka dimasa yang akan datang, ketika individu tersebut terjun di masyarakat.

Pada dasarnya, pelayanan BK di sekolah dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, salah satunya adalah tujuan pendidikan nasional. Di samping itu, Prayinto (2004: 3) menyebutkan bahwa pada hakekatnya pelaksanaan BK di sekolah untuk mencapai tri sukses, yaitu sukses bidang akademik, sukses dalam persiapan karir, dan sukses dalam hubungan kemasyarakatan.

Menurut Nurihsan (2005: 35) tugas guru BK di sekolah adalah:

- a. Memahami konsep-konsep bimbingan dan konseling.
- b. Memahami karakteristik pribadi siswa, khususnya yang mempengaruhinya.

- c. Mensosialisasikan (memasyarakatkan) program layanan bimbingan dan konseling.
- d. Merumuskan perencanaan program layanan bimbingan dan konseling.
- e. Melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan dasar bimbingan. Dalam hal ini konselor dituntut memiliki keterampilan dalam melaksanakan layanan-layanan, mengevaluasi program hasil (perubahan sikap dan perilaku siswa), baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir.
- f. Menindaklanjuti (*follow up*) hasil evaluasi.
- g. Menjadi konsultan bagi siswa.
- h. Menjadi orangtua siswa di sekolah.
- i. Bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- j. Mengadministrasikan program layanan bimbingan dan konseling.
- k. Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya kepada kepala sekolah.

Pendapat di atas menjelaskan tentang tugas-tugas guru BK di sekolah yang meliputi pemahaman terhadap konsep BK, karakteristik siswa, sosialisasi program BK, merumuskan, menjalankan, mengevaluasi dan menindaklanjuti program BK yang telah dilaksanakan, menampilkan diri sebagai pribadi yang baik, serta senantiasa mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatan yang dilakukannya kepada kepala sekolah.

Dapat disimpulkan bahwa tugas seorang guru BK tidak hanya terfokus pada layanan-layanan bimbingan dan konseling saja, namun dalam layanan

tersebut seorang guru BK harus memperhatikan bidang pengembangan kehidupan peserta didik.

Guru BK dituntut untuk memahami segala hal yang akan menjadi tugasnya di sekolah. Pemahaman terhadap tugas tersebut menjadikan pelayanan BK yang diberikan akan menjadi lebih terarah.

Lebih lanjut, Walgito (2004: 38) menyatakan bahwa tugas dari guru BK di sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan penelitian ataupun observasi terhadap situasi atau keadaan sekolah, baik mengenai peralatan, tenaga, penyelenggaraan maupun aktivitas-aktivitas yang lain.
- b. Berdasarkan hasil penelitian atau observasi tersebut, maka pembimbing berkewajiban memberikan saran-saran ataupun pendapat kepada kepala sekolah ataupun kepada staf pengajar yang lain, demi kelancaran dan kebaikan sekolah.
- c. Menyelenggarakan bimbingan terhadap anak-anak, baik yang bersifat preventif, preservatif maupun yang bersifat korektif atau kuratif.
- d. Pembimbing dapat mengambil langkah-langkah lain yang dipandang perlu demi kesejahteraan sekolah atas persetujuan kepala sekolah.

Supriatna (2011: 88) mengemukakan beberapa tugas guru BK adalah sebagai berikut:

- a. Memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling.
- b. Merencanakan program bimbingan dan konseling.
- c. Merumuskan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling.

- d. Melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling.
- f. Menganalisis hasil penilaian.
- g. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis penilaian.
- h. Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling.
- i. Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru bimbingan dan konseling.

Berdasarkan pendapat tersebut, terlihat bahwa terdapat sembilan jenis tugas guru BK yang harus dicapai agar pelaksanaan layanan BK dapat dilaksanakan secara optimal bagi peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa guru BK memiliki peran penting dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah secara profesional dan terprogram dalam bentuk wujud nyata melalui berbagai jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling.

Dalam peraturan mengenai konselor tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru BK yang membahas mengenai tugas pokok guru BK, Nurmasari (2014) mengemukakan tugas tersebut digambarkan dalam tiga dimensi tugas utama guru BK beserta indikatornya. Berikut rincian dimensi tugas guru BK.

- a. Dimensi Perencanaan

Guru BK memiliki tugas untuk menunjukkan landasan keilmuan pendidikan dalam perencanaan layanan BK, menyusun dan mengembangkan instrumen, memilih instrumen, mengaplikasikan, serta

menggunakan hasil instrumen, menentukan materi dan bidang layanan BK berdasarkan kebutuhan peserta didik, menentukan jenis kegiatan layanan pendukung sesuai dengan materi dan bidang layanan BK, menentukan jadwal pelaksanaan layanan BK, dan merencanakan sarana dan biaya pelaksanaan layanan BK.

b. Dimensi Pelaksanaan Layanan BK

Guru BK memiliki pemahaman tentang teori dan praksis BK, persiapan layanan BK, pelaksanaan layanan BK, dan penilaian keberhasilan layanan BK.

- 1) Untuk indikator teori dan praksis BK memiliki delapan tugas, yaitu:
 - mengimplementasikan prinsip pendidikan dan dimensi pembelajaran dalam pelayanan BK;
 - mengimplementasikan praksis pendidikan dalam pelayanan BK;
 - dapat membedakan esensi layanan BK pada jalur satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal;
 - membedakan esensi layanan BK pada jenis dan jenjang satuan pendidikan usia dini, dasar dan menengah, serta tinggi;
 - mengaplikasikan hakikat pelayanan BK (tujuan, prinsip, azas, fungsi, dan landasan);
 - memberi kesempatan kepada peserta didik/konseli untuk memperoleh pelayanan BK sesuai dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis;
 - memberikan kesempatan kepada peserta didik/konseli untuk memperoleh pelayanan BK sesuai dengan bakat, minat, dan potensi pribadi; serta memberikan

kesempatan kepada peserta didik memperoleh pelayanan BK untuk mengembangkan sikap, perilaku dan kebiasaan belajar.

- 2) Persiapan layanan BK memiliki satu tugas yaitu, dapat mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan BK dalam penyusunan rencana pelaksanaan layanan BK (RPLBK).
- 3) Pelaksanaan layanan BK memiliki lima tugas yaitu, mengimplementasikan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung yang ada dalam RPL (Satlan/Satkung), memfasilitasi pengembangan kehidupan pribadi, sosial, kemampuan belajar dan perencanaan karir, menerapkan pendekatan/model konseling dalam pelayanan BK, melaksanakan pendekatan kolaboratif dengan pihak terkait dalam pelayananan BK, dan mengelola sarana dan biaya pelaksanaan pelayanan BK.
- 4) Penilaian keberhasilan layanan BK memiliki satu tugas yaitu melakukan penilaian proses dan hasil pelayanan BK.

c. Dimensi Evaluasi

Pada aspek ini guru BK memiliki dua tugas yang harus dilaksanakan. Pertama guru BK memiliki tugas untuk melakukan evaluasi progam BK, guru BK dapat menginformasikan hasil evaluasi progam BK kepada pihak terkait, menggunakan hasil evaluasi untuk mengembangkan progam BK selanjutnya.

Tugas kedua yaitu pelaporan dan tindak lanjut layanan BK dengan empat indikator, yaitu menyusun laporan pelaksanaan progam

(laperlog) berdasarkan hasil evaluasi program BK, menentukan arah profesi (peran dan fungsi guru BK/konselor), merancang dan melaksanakan penelitian dalam BK, dan memanfaatkan hasil penelitian dalam BK.

Menurut Texas (dalam Riskiyah, 2017) model program BK komprehensif menguraikan tugas-tugas guru BK berdasarkan aktifitas-aktifitas dalam setiap komponen program, yaitu:

- a. Uraian tugas guru BK dalam kurikulum bimbingan, meliputi:
 - 1) Menyusun, melaksanakan dan merevisi rencana bimbingan dan konseling yang mencakup bidang pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karir.
 - 2) Menyampaikan kurikulum bimbingan kepada seluruh siswa secara sistematis.
 - 3) Melakukan kolaborasi dengan sejawat di sekolah dan berbagai sumber di masyarakat dalam memfasilitasi proses bimbingan.
- b. Uraian tugas guru BK dalam perencanaan individual meliputi:
 - 1) Memberikan bimbingan dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan siswa yang hasilnya berupa rencana tertulis tentang perencanaan belajar dan karir untuk setiap siswa yang direvisi dan diperbaharui secara periodik.
 - 2) Mengembangkan tujuan perencanaan individual secara tertulis dalam melaksanakan bimbingan dan konseling.
 - 3) Membantu peserta didik dalam memasuki studi lanjut.

- 4) Memberikan informasi kepada peserta didik dan orangtua tentang hasil asesmen dan implikasinya untuk perencanaan belajar dan karir.
- c. Uraian tugas guru BK dalam layanan responsif meliputi:
- 1) Melakukan layanan yang berorientasi kepada tujuan bimbingan dan konseling dan terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan.
 - 2) Melakukan alih tangan kasus kepada orang yang ahli dan lembaga lain.
 - 3) Melakukan konseling individual dan kelompok dalam masalah pribadi sosial, belajar dan karir.
 - 4) Melakukan penanganan atau memberi dukungan dalam situasi-situasi krisis.
 - 5) Membantu para orangtua menghadapi masalah yang berhubungan dengan masalah siswa di sekolah.
 - 6) Memberikan informasi kepada guru, dan orangtua untuk membantu perkembangan peserta didik.
 - 7) Mentaati kode etik bimbingan dan konseling.
- d. Uraian tugas guru BK dalam dukungan sistem adalah:
- 1) Berkonsultasi dengan teman sejawat, guru dan orangtua mengenai peserta didik.
 - 2) Menjelaskan tentang tugas-tugas guru BK kepada sekolah dan masyarakat.
 - 3) Mendukung perluasan akses terhadap program dan layanan untuk seluruh peserta didik.

- 4) Merencanakan dan mengkoordinasikan program yang lebih luas seperti *college fair*, bantuan keuangan dll.
- 5) Mengkaji ulang program setiap tahun.
- 6) Melakukan pengembangan profesionalisme
- 7) Berkoordinasi dengan para orangtua dalam persiapan studi lanjut dan perencanaan belajar.
- 8) Menyusun kalender kegiatan.
- 9) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sekolah.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa guru BK memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan BK di sekolah secara profesional dan terprogram yang dilaksanakan dalam bentuk wujud nyata melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung BK, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan sesuai dengan tingkat kebutuhan serta jenis permasalahan yang dialami peserta didik.

C. Penelitian Relevan

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurmasari (2014) dalam penelitiannya berjudul “Survei tentang Pelaksanaan Tugas Pokok Guru Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Jakarta Pusat”, diperoleh hasil guru BK yang melaksanakan tugas pokok pada kategori sangat baik, yaitu sebanyak 0%, kemudian pada kategori baik sebanyak 20%, kategori cukup sebanyak 60%, pada kategori kurang sebesar 17%, dan guru BK yang memiliki kategori sangat kurang yaitu sebesar 3%.


Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas pokok guru BK SMA N di Jakarta Pusat menunjukkan bahwa terdapat 60% guru BK yang termasuk dalam kategori cukup. Hal ini menandakan bahwa guru BK cukup dalam melaksanakan perencanaan layanan BK, pelaksanaan layanan BK dan evaluasi, pelaporan serta tindak lanjut, dan terungkap guru BK dalam prakteknya mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan tugas pokoknya.

2. Penelitian Matondang (2016) tentang “Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Tingkat Atas (Studi di Kota Pariaman Sumatera Barat)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan rata-rata skor pelaksanaan tugas pokok pengawas BK kepada guru BK atau konselor berada pada kategori cukup dengan persentase 71.68%, rata-rata skor pelaksanaan tugas pokok pengawas BK kepada guru BK atau konselor tingkat SMA berada pada kategori cukup dengan persentase sebesar 68.83%, rata-rata skor pelaksanaan tugas pokok pengawas BK tingkat SMK berada pada kategori cukup dengan persentase 74.05%.

Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan persentase kualitas skor pelaksanaan tugas pokok pengawas BK pada SMA sebesar 68.83% (dengan kategori cukup), sedangkan SMK sebesar 74.05% (dengan kategori cukup). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok pengawas BK tingkat SMK lebih baik dibandingkan dengan tingkat SMA.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini digambarkan pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014

Berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 secara keseluruhan berada pada kategori sangat baik dengan persentase 43,33%. Program BK yang sudah disusun oleh guru BK sangat dirasakan sekali manfaatnya, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya masalah yang dialami siswa karena tidak tersalurkannya bakat dan minat siswa. Guru BK juga sudah mempertimbangkan kebutuhan siswa dalam menyusun program, sehingga meminimalisir masalah yang timbul dalam diri siswa.
2. Pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek rasional berada pada kategori sangat baik dengan persentase 90%. Dalam membuat program sudah ada standar yang harus dipenuhi dan dilakukan, salah satunya adalah aspek rasional, dimana dalam membuat program guru BK harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa (apa yang dibutuhkan oleh siswa sesuai dengan jenjang pendidikannya), apabila guru BK sudah mengetahui kebutuhan siswa, hal itulah yang akan dijadikan bahan dalam membuat program, dan meminimalisir masalah yang timbul akibat tidak tersalurkannya bakat dan minat siswa.

3. Pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek visi dan misi berada pada kategori sangat baik dengan persentase 56,67%. Program BK yang sudah disusun oleh guru BK sudah disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah, sehingga program BK yang dihasilkan dapat menunjang tercapainya visi dan misi sekolah, hal ini dapat dilihat dari siswa yang aktif dalam seluruh kegiatan sekolah, kegiatan bimbingan dan konseling kelompok, yang selalu rutin dilakukan setiap semesternya, sehingga sekaligus mendukung tercapainya tujuan dari sekolah.
4. Pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek deskripsi kebutuhan berada pada kategori baik dengan persentase 40%. Guru BK dalam menyusun program BK sudah melakukan *need assesment* terlebih dahulu, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya siswa yang mengalami masalah dalam proses pembelajarannya, tetapi masih terdapat guru BK yang di sekolahnya belum tersedia instrumen pengumpulan data seperti AUM UMUM dan AUM PTSDL, hanya memiliki angket saja. Tapi, guru BK semaksimal mungkin mengupayakan mencari tahu kebutuhan siswa, atau kendala yang dialami siswa, dan mencari solusinya.
5. Pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek tujuan berada pada kategori sangat baik dengan persentase 53,33%. Program BK yang sudah disusun oleh guru BK diorientasikan pada pencapaian tujuan kegiatan BK di sekolah. Guru BK

membantu mengarahkan minat siswa dalam belajar dengan karir yang akan dicapainya di masa yang akan datang. Guru BK juga melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling kelompok untuk mempererat hubungan sosial siswa dengan teman-teman di sekolahnya.

6. Pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek komponen program berada pada kategori baik dengan persentase 36,67%. Dalam menyusun program BK, guru BK bekerjasama dengan guru mapel untuk melihat apa saja yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga program BK yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh siswa. Tetapi di lapangan masih terdapat siswa yang bingung dengan arah pilihan karir mereka, apakah ingin memasuki SMA atau SMK, maka guru BK melakukan konseling individu kepada siswa, terkait minat dan bakatnya yang dimilikinya.

Hal ini bukan hanya dirasakan oleh satu siswa saja, tetapi ini merupakan masalah klasikal yang umumnya dirasakan oleh siswa. Sehingga guru BK dalam menyusun program juga membantu siswa memilih kegiatan ekstrakurikuler, yang akan membuat siswa dapat menyalurkan bakat dan minat yang dimilikinya, sehingga memudahkan siswa dalam memilih karir lanjutan.

7. Pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek bidang layanan berada pada kategori baik dengan persentase 43,33%. Dalam menyusun program BK, guru BK

dalam mempersiapkan bahan atau materi layanan disesuaikan dengan masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir.

Hal ini dapat dilihat dari penggunaan media bimbingan yang berbeda beda sesuai dengan masalah tertentu, contohnya masalah pribadi, guru BK menggunakan metode ceramah, dan persentasi multimedia. Masalah sosial menggunakan media bercerita pengalaman, dan permainan kelompok. Masalah belajar menggunakan media video, *mind mapping*. Masalah karir menggunakan media bimbingan ceramah, diskusi kelompok, dan konsultasi. Penyusunan progam BK yang dilakukan oleh guru BK disesuaikan dengan bidang layanan, dan menggunakan media bimbingan yang beraneka ragam, sehingga memperhatikan kesulitan yang dialami oleh siswa, baik itu kesulitan belajar, pribadi, sosial, dan karir.

8. Pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek rencana operasional berada pada kategori baik dengan persentase 60%. Strategi pelaksanaan program untuk masing-masing komponen pelayanan sudah dilakukan oleh guru BK saat penyusunan progam, agar progam BK yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi sekolah, dan siswa khususnya. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat siswa yang memiliki masalah, seperti kesulitan menyesuaikan diri dengan teman di sekolahnya, padahal sudah berada di kelas sembilan atau sepuluh, hal ini dapat dilihat dari kurangnya interaksi siwa saat belajar didalam kelas.

Solusi yang diberikan oleh guru BK adalah dengan melakukan kontak langsung dengan siswa di kelas. Kegiatan bimbingan kelas ini berupa diskusi kelas atau *brain storming* (curah pendapat). Selain itu untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, guru BK juga rutin mengikuti seminar atau lokakarya yang dilakukan oleh instansi terkait.

9. Pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek pengembangan tema/topik berada pada kategori sangat baik dengan persentase 53,33%. Dalam mengembangkan tema/topik layanan BK, guru BK menyeleksi dan menetapkan standar kompetensi kemandirian peserta didik/konseli (SKKPD): asesmen tuntutan tugas perkembangan, kebutuhan siswa pada setiap aspek perkembangan (pencapaian kondisi yang terjadi), bidang layanan dan tingkatan kelas. Kemudian guru BK juga menyeleksi masalah: assesment masalah, kelompok masalah, item masalah, bidang layanan dan tingkatan kelas bidang layanan BK, yang terdiri dari kelompok bidang layanan, tujuan layanan pada kelompok bidang layanan, ruang lingkup bidang layanan, dan tingkatan kelas. Setelah tema atau topik dikembangkan, kegiatan berikutnya adalah menyusun RPL BK.

Materi dituangkan dalam rencana pelaksanaan layanan BK. Disajikan dengan mempergunakan beragam metode, teknik dan media bimbingan, bersifat informasi dan orientasi yang membuat Peserta didik/konseli mengetahui dan memahami bagaimana cara berperilaku, mengembangkan

pemikiran positif, membuat pilihan dan mengambil keputusan bukan materi tentang suatu perilaku.

10. Pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut berada pada kategori baik dengan persentase 50%. Guru BK dalam melakukan evaluasi program didasarkan pada rumusan tujuan yang ingin dicapai dari layanan yang telah dilakukan. Di samping itu, guru BK juga melakukan evaluasi keterlaksanaan program. Hasil evaluasi dapat dijadikan salah satu bentuk akuntabilitas layanan BK. Hasil evaluasi dilaporkan dan diakhiri dengan rekomendasi tentang tindak lanjut pengembangan program selanjutnya.

Pada saat guru BK memberikan layanan kepada siswa, guru BK mengamati bagaimana partisipasi siswa dalam mengikuti layanan tersebut, setelah guru BK selesai memberikan layanan kepada siswa, maka guru BK menanyakan kepada siswa, bagaimana pemahaman siswa atas layanan yang telah diberikan. Dalam mengevaluasi program guru BK juga mengungkapkan minat siswa tentang perlunya pelayanan bimbingan lebih lanjut. Apabila ada masalah siswa yang tidak terentaskan, maka guru BK juga mengevaluasi layanan yang sudah diberikan.

11. Pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari aspek anggaran biaya berada pada kategori baik dengan persentase 46,67%. Rencana anggaran biaya yang telah disusun oleh guru BK disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kebutuhan

sekolah, serta dana yang tersedia. Hal ini menjadikan guru BK untuk pandai mengelola keuangan untuk kepentingan pelayanan BK di sekolah. Guru BK dalam menyusun anggaran biaya keterlaksanaan BK di sekolah mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah. Hal ini terlihat dari tersedianya ruangan BK yang cukup, seperti ruangan layanan konseling individu, serta ruangan bimbingan dan konseling kelompok. Hal yang menjadi kendala bagi guru BK adalah sulitnya mengatur anggaran dana untuk melakukan kunjungan rumah kepada siswa-siswa yang bermasalah.

Dalam kondisi pandemi saat ini, guru BK juga menyiasati dengan memanfaatkan panggilan telepon, dan video call kepada siswa, dan orangtua yang tidak dapat dikunjungi kerumahnya, sehingga layanan BK yang diberikan tetap berjalan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Siswa

Penelitian ini diharapkan mampu meminimalisir berbagai kesulitan yang dialami oleh siswa, seperti masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dengan disusunnya program BK yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu kepada siswa.

2. Guru BK

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014.

3. Kepala Sekolah

Hasil temuan penelitian ini dapat dijadikan salah satu pedoman bagi kepala sekolah dalam membuat kebijaksanaan tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah, khususnya layanan bimbingan dan konseling.

4. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan dalam melaksanakan penelitian yang lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru BK di sekolah, dengan melihat aspek-aspek lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto. S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin. B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 Tentang *Modul Guru pembelajar Kompetensi D*.
- Elfira, Y. (2013). *Pendapat Personil Sekolah tentang Pelaksanaan Tugas Pokok Guru Bimbingan dan Konseling (Studi Deskriptif Terhadap Personil Sekolah SMPN 26 Padang)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Faiz, A., Dharmayanti, A., & Nofrita, N. (2018). Etika Bimbingan dan Konseling dalam Pendekatan Filsafat Ilmu. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 2(1), 1-12.
- Farozin, Muh. 2014. *Bimbingan dan konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah: Seminar dan Workshop Internasional*. Surabaya. Tidak diterbitkan.
- Hariko, R. (2016). Ilmu Bimbingan dan Konseling, Nilai dan Kesejahteraan Individu: Studi Literatur. *Jurnal*. Vol. VI. No. 2.
- Hikmawati, Fenti. (2016). *Bimbingan dan Konseling Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Irianto, A. (2004). *Statistik (Konsep Dasar dan Aplikasinya)*. Jakarta: Kencana.
- Kemendiknas. (2010). *Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan.
- Khofifah, A., Sano, A., & Syukur, Y. (2017). Permasalahan yang Disampaikan Siswa kepada Guru BK/Konselor. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(1), 45-52.
- Lampiran Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang *Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.
- Mardali. (2007). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara.

- Matondang, A. M., Prayitno, P., & Jaya, Y. (2016). Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Tingkat Atas (Studi di Kota Pariaman Sumatera Barat). *Konselor*, 5(4).
- Nurihsan, A. J. (2005). *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurmasari, Y., Wahyuni, E., & Siwabessy, L. (2014). Survei tentang Pelaksanaan Tugas Pokok Guru Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Jakarta Pusat. *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 146- 152.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang *Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang *Guru*.
- Permana, S. A., Syahniar, S., & Daharnis, D. (2016). Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kerinci. *Konselor*, 3(4), 168- 179.
- Permendikbud (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang *Standar Penilaian Pendidikan*.
- Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang *Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.
- Permenpan No. 16 Tahun 2009 tentang *Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*.
- Prayitno. (1997). *Pelayanan Bimbingan dan Konseling SLTP*. Jakarta: Bina Sumber Data Mipa.
- Prayitno, dan Erman Amti. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pribadi, J. (2020). Menilik Beban Kerja Guru Bk di Langkat. *Jurnal Sintaksis*, 3(1), 17-23.

- Purwanti, W., Firman, dan Sano, A. (2013). Hubungan Persepsi Siswa terhadap Pelaksanaan Asas Kerahasiaan oleh Guru BK dengan Minat Siswa untuk Mengikuti Konseling Perorangan. *Jurnal*. Vol. II. No. 2.
- Riskiyah, R. (2017). Implementasi Permendikbud No. 111 Tahun 2014 dan Implikasinya terhadap Kompetensi dan Uraian Tugas Guru Bimbingan Konseling. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik*, 2(1), 44-55.
- Salahudin, Anas. (2010). *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sanjaya, Wina. (2013). *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suarja, S., Neviyarni, N., dan Mudjiran, M. (2015). Upaya Guru Bimbingan dan Konseling Mempersiapkan Peserta Didik dalam Memilih Sekolah Lanjutan di SMP Negeri Kota Padang. *Konselor*, 4(2), 58-65.
- Sudaryono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardita, K., Dartiningsih, M. W., Sapta, I. K., & Yuliastini, N. K. S. (2019). Manajemen Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah Atas. *Konvensi Nasional Bimbingan dan Konseling XXI*, 89-98.
- Sukardi, D.K. (2008). *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supriatna, Mamat (2011). *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surlina. (2010). *Pemahaman Siswa terhadap Peraturan Sekolah di SMP Kartika 1-6 Padang*. Skripsi BK UNP.
- Susanto, Ahmad. (2018). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Walgito, Bimo. (2004). *Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karier)*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

- Yusuf, A. M. (2014). *Metodologi Penelitian*. Padang: Prenadamedia Group.
- Yusuf, Syamsu dan Juntika Nurihsan. 2014. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Rosdakarya.
- Zarniati, Z., Alizamar, A., & Zikra, Z. (2016). Upaya guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kegiatan belajar peserta didik. *Konselor*, 3(1), 12-16.